

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA
NOMOR : 179 TAHUN 1984.

Agenda Nomor : Kar.022.2/
171/1984
Tgl. : 1 -12-1984.-

T E N T A N G
PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR INPRES NO.5 TAHUN 1981,
NO.4 TAHUN 1982 DAN NO.7 TAHUN 1983
SEBAGAI SEKOLAH DASAR NEGERI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat peningkatan dan pemantapan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, terutama bagi anak-anak berumur 7 - 12 tahun, dalam rangka pelaksanaan kewajiban belajar, maka sebagai realisasi Inpres No.5/1981, No.4/1982 dan No.7/1983, sedang dibangun 39 buah SD. Inpres baru di Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka.
- b. Bahwa sesuai laporan Pimpinan Proyek/Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka sebagai ternyata dalam surat Nomor: IV/4/592/1984 tanggal 18 Mei 1984, bahwa pembangunan SD. Inpres tersebut telah selesai sebanyak 30 buah yang dapat segera dimanfaatkan.
- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan status dan penyelenggaraannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037).
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyelesaian sebagian dari pada Urusan Pemerintah dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173).
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1981, Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama, masing-masing :
- Nomor : 109 Tahun 1981, 76 Tahun 1982 dan 25 Tahun 1983.
- Nomor : 258/KMK.03/1981, 215/KMK.03/1982 dan 364/KMK.011/1983
- Nomor : 983/K/5/1981, 742/K/4/1982 dan 034/KEP/5/1983.
- Nomor : 0160a/P.1981, 0113/P/1982 dan 0269a/P/1983.
- Nomor : 40 A Tahun 1981, 35 Tahun 1982 dan 37 Tahun 1983.
tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 53/Des.36/1/1 tanggal 24 Oktober 1980 tentang Pembagian Tugas yang tegas atas Lapangan Penyelenggaraan SR kepada semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II Di Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka Nomor 14 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka.

9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka Nomor 99 Tahun 1981 tanggal 31 September 1981, Nomor 184 Tahun 1982 tanggal 27 Desember 1982 dan Nomor 3 Tahun 1984 tanggal 12 Januari 1984 Tentang Penentuan Alokasi dan Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Inpres Baru (Unit 1), Pembangunan Rumah Penjaga Sekolah, Pengadaan Air Bersih, Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Inpres Tahap II, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Pembangunan Rumah Guru (mees) dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Negeri, Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah serta Pembangunan Ruang Kelas Baru (Tambahan Ruang Kelas) Proyek Inpres Nomor 5 Tahun 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984 pada Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka.
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka Nomor 135 Tahun 1983 tentang Penetapan Status Sekolah Dasar Inpres Nomor 5/1981 sebagai Sekolah Dasar Negeri.
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka Nomor 84 Tahun 1982 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Sekolah Dasar yang dibangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981, Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 dengan nama, nomor urut dan lokasi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini, ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri dan diasuh langsung oleh Pemerintah cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.--

DITETAPKAN DI : MAUMERE.-

PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 1984.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA

(DRS. DANISL WODA PALLE)

NIP : 010021775.--

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Ketua DPRD Propinsi Dati I NTT di Kupang.
7. Pembantu Gubernur NTT Wilayah Utara di Kupang.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi NTT di Kupang.
9. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I NTT di Kupang.
10. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Sikka di Maumere.
11. Kepala Kantor Departemen DIKBUD Kabupaten Sikka di Maumere.
12. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Sikka di Maumere.
13. Ketua SANPUKAT Dati II Sikka di Maumere.
14. Para Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan dan Kopeta Maumere di Tempet.
15. Para Kepala Kantor Departemen DIKBUD Kecamatan se-Kabupaten Dati II Sikka di Tempet.--

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA
 NOMOR 179 TAHUN 1984 TANGGAL 1 DESEMBER 1984
 PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES NO.5/1981,
 DAN NO.4/1982 DAN NO.7/1983 SEBAGAI SEKOLAH DASAR NEGERI.

UT	N A M A SD INPRES	NAMA - DESA	NOMOR URUT SD	TAHUN DIDIRIKAN
	SD. INPRES LUAR BIASA BERU	KELURAHAN BERU	C	1984
	SD. INPRES HOBA	KELURAHAN KABOR	CI	1984
	SD. INPRES SINDE KABOR	KELURAHAN KOTAUNENG	CII ✓	1984 ✓
	SD. INPRES WOLOMARANG	KELURAHAN KOTAUNENG	CIII	1984
	SD. INPRES N A R A	NELLE URUNG	CIV	1984
	SD. INPRES NATAWERU	NELLE WUTUNG	CV	1984
	SD. INPRES G E R E	KOTING A	CVI	1984
	SD. INPRES NATAWULU	NITAKLOANG	CVII	1984
	SD. INPRES K O R O	MAGEPANDA	CVIII	1984
	SD. INPRES DIHIT	KOROWUWU	CIX	1984
	SD. INPRES ST. YOSEF	KELURAHAN KABOR	CX	1984
	SD. INPRES NATARITA	DARAT GUNUNG	CXI	1984
	SD. INPRES ENAKTER	TANARAWA	CXII	1984
	SD. INPRES DETUNAKA	RENGGARASI	CXIII	1984
	SD. INPRES NUARIA	BU SELATAN	CXIV	1984
	SD. INPRES BISTIO	MASABEWA	CXV	1984
	SD. INPRES TANANGALU	MASABEWA	CXVI	1984
	SD. INPRES DETUKOPI	LIAKUTU	CXVII	1984
	SD. INPRES LEDAGOBA	D O B O	CXVIII	1984
	SD. INPRES W A R A	B H A E R A	CXIX	1984
	SD. INPRES TANALI	B H A E R A	CXX	1984
	SD. INPRES WOLOMAPA	KAJOWAIR	CXXI	1984
	SD. INPRES SAPANJAWA/WOLOOA	MEKENDETUNG	CXXII	1984
	SD. INPRES HABIHOGOR	IANTENA	CXXIII	1984
	SD. INPRES H E B A R	WAIHAWA	CXXIV	1984
	SD. INPRES G A D E	WOLOWALU	CXXV	1984
	SD. INPRES DUNGAN	O J A N G	CXXVI	1984
	SD. INPRES A R A T	KOTING C	CXXVII	1984
	SD. INPRES W U T I K	KOTING D	CXXVIII	1984
	SD. INPRES E D A T	WAIHAWA	CXXIX	1984
	SD. INPRES E G O N	E G O N	CXXX	1984
	SD. INPRES HAGARAHU	R I I T	CXXXI	1984
	SD. INPRES LOWOLABO	P A G A	CXXXII	1984
	SD. INPRES B E L A N G	WOLOMARANG	CXXXIII	1984
	SD. INPRES WUALADU	KLOANGPOROT	CXXXIV	1984
	SD. INPRES HALE	H E B I N G	CXXXV	1984

MAUMERE, 1 DESEMBER 1984.-
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIKKA,

(DRS. DANIEL WODA PALLE)..
 NIP. : 010021775 ..